



P E N E T A P A N

Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 November 2021 dibawah Register perkara Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn dalam perkara antara:

ALDO ALYNIUS THANADI, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Deli Indah VI Nomor 9-A Lk. X, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Marimon Nainggolan, S.H., M.H., Herlonson Manurung, S.H. dan Jegesson P Situmorang, S.H., Para Advokat pada Law Office Nainggolan & Partners, beralamat di Jalan Setia Budi Simp. Pasar I Nomor 109 A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021;

M e l a w a n :

1. USMAN d/h LAU TJION KIONG Alias AKIONG, beralamat Jalan Sei Deli Nomor 63 F Komplek Ruko, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan (sebelumnya beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Gang Melur Nomor 12 C Medan sebelumnya juga beralamat di Taman Polonia II Nomor 39, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Mimun, Kota Medan), Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. ARIANI TJANDRA, beralamat Jalan Sei Deli No. 63 F Komplek Ruko, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan (sebelumnya beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim gg. Melur No. 12 C Medan sebelumnya juga beralamat di Taman Polonia II No. 39, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Mimun, Kota Medan), Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. RUSTAMAJI PURNOMO, S.H, Notaris Potokoler dari Alm. Drs. SUGISNO, S.H (dahulu notaris) di Medan, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Baru II No. 15-17, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. ADI PINEM, S.H., Notaris di Medan, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 18-B, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MEDAN, berkedudukan di Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 November 2021 Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 November 2021 Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn tentang penetapan hari sidang;

Setelah surat Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn dari Penggugat tertanggal 16 November 2021 yang diterima Majelis Hakim tanggal 22 November 2021;

Setelah membaca Berita Acara persidangan pada hari Senin tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara perdata Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn dengan alasan Penggugat tidak akan lagi melanjutkan proses hukum secara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan perkara *a quo* masih tahap pemanggilan para pihak, maka perkara tersebut harus dinyatakan dicabut serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal 271 dan 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan;
- Menyatakan perkara Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn, dalam register yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat I dan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	150.000,00
3. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. Ongkos panggil	Rp.	775.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);